

GANTI RUGI BAGI KORBAN SALAH TANGKAP ATAU SALAH TAHAN DALAM QANUN NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG HUKUM ACARA JINAYAH DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

Oleh : Musnaini SHI

Abstrak

Tujuan hukum pidana adalah mencegah dan melindungi orang dari kejahatan, sehingga orang yang melakukan kejahatan akan ditangkap dan ditahan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Namun adakalanya penyidik salah dalam melakukan penangkapan dan penahanan yang mengakibatkan korban menderita kerugian baik bersifat materi maupun Immateri. Untuk mengantisipasi kerugian tersebut maka diberikan ganti rugi kepada korban salah tangkap atau salah tahan sesuai dengan ketentuan qanun. Ganti rugi bagi korban salah tangkap atau salah tahan diatur dalam Pasal 89 Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah apa kandungan Qanun No. 7 tahun 2013 tentang ganti rugi bagi korban salah tangkap atau salah tahan dan bagaimana ketentuan hukum Islam mengenai ganti rugi bagi korban salah tangkap atau salah tahan. Penelitian ini menggunakan metode field research yaitu meminta data Qanun di Dinas Syariat Islam Aceh dan library research dengan cara menelaah buku dan kitab yang berkenaan dengan ganti rugi bagi korban salah tangkap atau salah tahan. Hasil penelitian menemukan bahwa ganti kerugian bagi korban salah tangkap atau salah tahan diberikan sebesar 0,3 gram emas atau dengan uang yang senilai dengan emas tersebut diberikan secara harian bagi korban salah tangkap atau salah tahan. Pemberian ganti rugi sebesar 0,3 gram emas diatur dalam Pasal 89 Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Pemberian ganti rugi dalam KUHP berbeda jumlahnya yaitu paling rendah Rp. 5.000,- dan paling tinggi Rp. 3.000.000, diatur dalam pasal 9 PP. No. 27 Tahun 1983. Ditinjau dari hukum Islam pemberian ganti rugi sebesar 0,3 gram emas berdasarkan Maslahah Mursalah sebab Qanun No. 7 Tahun 2013 lahir atas ijtihad para ulama sekaligus hasil interaksi antara fiqh dengan KUHP dan KUHP.

Kata kunci: *Ganti Rugi, Salah Tangkap atau Salah Tahan, Qanun dan Hukum Islam*

A. Pendahuluan

Pelaku tindak pidana pastinya akan ditangkap dan ditahan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang/Qanun. Penangkapan pelaku disertai dengan surat perintah penangkapan yang diperlihatkan kepada terdakwa dan keluarganya bahwa pelaku diduga telah melakukan tindak pidana. Surat perintah penangkapan diatur dalam Pasal 18 ayat (1) KUHP. Penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian dengan

memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang resmi dan sah, kecuali dalam hal tertangkap tangan.¹

Namun ada kalanya polisi melakukan kesalahan dalam menangkap dan menahan pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana, orang tersebut ditahan dalam rutan padahal tidak melakukan kesalahan sama sekali. Terkadang ditahan dalam rutan dalam tenggang waktu yang sangat lama, berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun. Setelah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan tidak terbukti bersalah, maka tersangka kemudian dilepaskan dari segala tuntutan.

Perbuatan salah tangkap atau salah tahan tersebut merugikan pihak korban, baik bersifat materil maupun immateril. Kerugian materil berupa kerugian harta benda dalam bentuk usaha, seperti berdagang, bertani dan lainnya yang tidak dapat dikerjakan selama dalam masa tahanan, sedangkan kerugian immaterial merupakan kerugian yang diderita oleh keluarga korban, selama korban ditahan tidak ada yang mencari nafkah untuk keluarga dan keluarga korban merasa terpukul dengan penangkapan tersebut, termasuk pandangan masyarakat bahwa korban adalah pelaku kejahatan, padahal hanya merupakan korban salah tangkap.

Salah satu kasus salah tangkap terjadi pada kasus narkoba di wilayah hukum Polres Majene. Korban akhirnya dinyatakan bebas setelah sebelumnya sempat menjalani penahanan selama 16 bulan di rumah tahanan (Rutan) kelas II B Majene. Dalam putusan MA, terdakwa RL dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum

¹ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 53.

(JPU). Terdakwa kemudian dibebaskan dari dakwaan dan dipulihkan haknya dalam kemampuan dan kedudukan harkat dan martabatnya.²

a. Ganti Rugi

Ganti rugi dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* diartikan sebagai sesuatu yang menjadi penukar dari benda atau barang yang hilang, sedangkan rugi adalah penjualan yang tidak mendapat laba atau harga jual lebih rendah dari pada harga beli.³ Namun makna lain ganti rugi ini adalah mengganti sesuatu kepada seseorang yang merasa dirugikan berupa harta benda yang berharga. Ganti rugi adalah penggantian berupa uang atau barang lain kepada seseorang yang merasa dirugikan karena harta miliknya diambil atau dipakai untuk kepentingan orang banyak. Ganti rugi dalam ranah pidana diartikan suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahannya.

Dalam fiqh, ganti rugi dikenal dengan nama *diyat*, karena pada dasarnya sangat mirip dengan mengganti kerugian. *Diyat* adalah sejumlah harta dalam ukuran tertentu. Meskipun bersifat hukuman, *diyat* merupakan harta yang diberikan kepada korban, bukan pada pembendaharaan (kas) negara.⁴ Ada beberapa kesamaan antara *diyat* dengan ganti rugi dan adapula perbedaannya. *Diyat* berasal dari Bahasa Arab *ديّة* - *وديا* dan *يدي* yang artinya memberi. Pengertian *diyat* dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah denda (berupa uang atau barang) yang harus dibayar karena melukai atau membunuh. Sedangkan

²www.sindonews.com. *Sempat di Penjara 16 Bulan, Korban Salah Tangkap Dibebaskan*. Di akses melalui situs <http://daerah.sindonews.com/read/770995/25/sempat-di-penjara-16-bulan-korban-salah-tangkap-dibebaskan-1376397906>. Pada tanggal 12 Januari 2015.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3, cet. 4, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 334.

⁴ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Islam*. (terj. Tim Tsalisah-Bogor) (Jakarta: PT Karisma Ilmu), hlm. 88.

Wahbah Zuhaili mengartikan *diyath* adalah kompensasi (ganti rugi) berupa harta yang wajib dibayarkan sebagai ganti rugi jiwa.⁵

Al-Khatib Asy-Syaibani mengartikan *diyath* sebagai harta yang wajib atas orang yang merdeka, karena kejahatan terhadap jiwa ataupun lainnya.⁶ Abdul Qadir Audah mengartikan *diyath* adalah harta yang wajib diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya, karena telah melakukan perbuatan pidana.⁷ Ganti rugi (kompensasi) dalam Qanun No. 7 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (40) didefinisikan sebagai: “`*Uqubat* yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa untuk membayar sejumlah uang kepada korban kejahatan atau pihak lain yang telah dirugikan karena *jarimah* yang dilakukan oleh terdakwa”.⁸

Pengertian ganti rugi juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 1 ayat (22) ialah:

Hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutananya berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.⁹

Ganti rugi dalam KUHP mengatur tata cara mengajukan gugatan secara perdata kepada pengadilan negeri. Pengajuan ini dilakukan oleh korban salah tangkap, orang tua korban atau wali korban yang merasa dirugikan kepada pengadilan negeri. Aturan ganti

⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam waAdillatuhu*. (terj. Abdul Hayyie, dkk), (Jakarta: GemaInsani, 2011), hlm. 498.

⁶Syeikh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbaini, *Mugni Muhtaj*, juz IV, (Mesir: Mahtabah Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1993), hlm. 53.

⁷Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jinayah Al-Islamy*, (Beirut: Darul Kutub, 1986), hlm. 551.

⁸ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. 89.

⁹Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata (KUHP, KUHP, dan KUHPd)*, cet. 1, (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 159.

rugi tersebut diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Dasar Hukum Ganti Rugi

Dasar hukum ganti rugi dalam fiqh dapat dilihat dari beberapa kaidah yang telah dikupas oleh para ulama, salah satu kaedahnya adalah pendapat Syaikh As Sa'di yang mengatakan bahwa :

لكن مع الإلتلاف يثبت البدل... وينتفي التأييم عنه و الزلل¹⁰ و الخطاء و الإكراه و النسيان...أسقطه معبودنا الرحمن

Artinya: “Kesalahan karena tidak sengaja, dipaksa, atau lupa... Dimaafkan oleh Ar Rahman, Dzat yang kita sembah... Tapi jika menyebabkan rusaknya sesuatu milik orang lain, wajib menggantinya... Namun dia tidak dikenai dosa atas kesalahannya”...

Kaidah ini berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan seseorang karena tidak sengaja, dipaksa, atau lupa serta hal lain yang menyebabkan terjadinya kerugian pada seseorang korban. Seseorang yang melakukan kesalahan tersebut tidak berdosa. Tetapi jika kesalahannya tersebut mengakibatkan rusaknya barang atau properti orang lain, bahkan terbunuhnya orang lain, wajib ganti rugi atau membayar *diyat*, tidak peduli apakah karena tidak sengaja atau karena lupa.

Adapun yang mendukung ganti rugi bagi korban salah tangkap adalah kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

¹¹ الخراج بالضمان

Artinya :“manfaat suatu benda merupakan faktor pengganti kerugian”

¹⁰Abdurrahman bin Nashir As Sa'di, *Syarh Manzhumah Al Qawa'id Al Fiqhiyyah*, (Yogyakarta :Muqarrar Ma'had Al 'Ilmi 1434-1435), hlm. 45.

¹¹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 133.

Arti asal kata *al-kharaj* adalah sesuatu yang dikeluarkan baik manfaat benda maupun pekerjaan, seperti pohon mengeluarkan buah atau binatang mengeluarkan susu. Sedangkan *al-dhaman* adalah ganti rugi. Kasus kesalahan dalam penangkapan/penahanan diatas mengalami kerugian berupa manfaat dan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan sama sekali selama dalam masa tahanan. Dalam ushul fiqh ganti kerugian ini dapat dihubungkan dengan alasan *Maslahah Mursalah*. Kemaslahatan ini terkandung dalam kaidah dari Ibnu Qayyim yang berbunyi “dimana ada kemaslahatan di sanalah ada syariat Allah”. Kaidah tersebut menurut Yusuf Qardhawi bisa diterima dalam kejadian yang tidak ada teksnya atau teks yang mengandung berbagai penafsiran, salah satu cara untuk menguatkannya adalah dengan kemaslahatan.¹² Pada kasus salah tangkap atau salah tahan ini tidak ada teks yang jelas menyebutkan bahwa kesalahan penangkapan atau penahanan diganti kerugian dengan sejumlah uang, emas atau barang berharga. Namun dengan alasan kemaslahatan maka kompensasi dapat diberikan kepada korban salah tangkap atau salah tahan.

Ganti rugi juga bagian dari rehabilitasi korban salah tangkap supaya tidak merasa rugi yang begitu dalam terhadap dirinya. Hal ini juga dituangkan dalam Qanun Acara Jinayah Pasal 82 ayat (2) “ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi setiap orang yang perkara jinayatnya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”¹³

Ganti rugi jika dihubungkan dengan *diyath* maka dasar hukumnya adalah Al-Qur’an dan Hadits Rasulullah Saw, dalil *diyath* yang harus dibayar karena kesalahan dalam Al-Qur’an adalah Surat An-Nisa’ ayat 92.

¹² Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, (terj. Arif Munandar Riswanto), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 119.

¹³ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat...*, hlm. 132.

مُسْلِمَةٌ وَدِيَةٌ مُؤْمِنَةٍ رَقَبَةٍ فَتَحْرِيْرُ خَطَاكَ مُؤْمِنًا قَاتِلٌ وَمَنْ خَطَاكَ إِلَّا مُؤْمِنًا يَقْتُلُ أَنْ لِمُؤْمِنٍ كَانَتْ وَمَا
 نَ وَإِنْ مُؤْمِنَةٍ رَقَبَةٍ فَتَحْرِيْرُ مُؤْمِنٍ ۖ وَهُوَ لَكُمْ عَدُوٌّ قَوْمٍ مِنْ كَانَتْ فَإِنْ يَصَدَّقُوا أَنْ إِلَّا أَهْلَهُ إِلَى
 صِيَامٍ جِدَلَمْ فَمَنْ مُؤْمِنَةٍ رَقَبَةٍ وَتَحْرِيْرُ أَهْلِهِ إِلَى مُسْلِمَةٍ فَدِيَةٌ مِثْقَلُ وَبَيْنَهُمْ بَيْنَكُمْ قَوْمٍ مِنْ كَا
 حَكِيمًا عَلِيمًا اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ مِنْ تَوْبَةٍ مُتَّابِعِينَ شَهْرَيْنِ فِي

Artinya: “dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Dalil dari Hadits Rasulullah Saw tentang *diyat* adalah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، وَيَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو
 هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مَكَّةَ، قَامَ فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَغْفُو، وَإِمَّا أَنْ
 يَقْتُلَ. (رواه الترمذی)¹⁴

Artinya: Muhammad bin Ghailan dan Yahya bin Musa menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, Al-Auza'i menceritakan kepada kami, Yahya bin Abu Katsir menceritakan kepadaku, Abu Salamah menceritakan kepadaku, Abu Hurairah menceritakan kepadaku, ia berkata, “ketika Allah membebaskan kota Makkah untuk RasulNya, beliau berdiri dihadapan manusia. Setelah mengucap pujian kepada Allah, beliau bersabda, “Barang siapa yang menjadi keluarga korban terbunuh maka ia memilih dua pilihan, bisa memilih memaafkannya dan bisa membunuhnya.”

Hadits lain yang menguatkan tentang adanya dasar hukum *diyat*, penulis juga mengutip hadits dari riwayat Nasa'i dan Abu Daud yaitu :

¹⁴At-Turmudzi, *Shahih Sunan At-Turmudzi*, (terj. Muhammad Nashiruddin Al-Albani), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 154.

عن القاسم بن عبد الله قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قتل الخطأ يشبه العمد، ما كان السوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون فيبطنها ولادها (رواه النسائي)¹⁵

Artinya: “dari Qasim bin Rabi’ah bin Ausin bin Abdullah, Rasulullah Saw bersabda ketahuilah olehmu, bahwa pembunuhan tersalah dan serupa sengaja baik dengan cemeti atau tongkat, diyatnya 100 ekor unta, sebahagiannya 40 ekor unta yang bunting.”(HR. An-Nasa i).

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فِي دِيَةِ الْخَطَا عَشْرُونَ حَقَّةً، وَعَشْرُونَ جَدَعَةً، وَعَشْرُونَ بَيْتَ مَخَاضٍ، وَعَشْرُونَ بَيْتَ لَبُونٍ، وَعَشْرُونَ بَيْتَ مَخَاضٍ ذَكَرٍ) (رواه أبو داود)¹⁶

Artinya :“Dari ‘Abdillah bin Mas’ud r.a. Telah berkata: Rasulullah Saw bersabda: pada pembunuhan tersalah ada dua puluh hiqqah (unta yang berumur tiga tahun masuk empat tahun), dan dua puluh Jaza’ah (unta yang berumur empat tahun masuk lima tahun), dan dua puluh bintu maqas (unta betina berumur satu tahun masuk dua tahun), dan dua puluh bintu labun (unta betina berumur dua tahun masuk tiga tahun), dan dua puluh bani makhas dzukur (unta jantan berumur satu tahun masuk dua tahun).”(HR. Abu Daud).

Dari beberapa hadits diatas merupakan landasan dan dasar hukum adanya *diyat* dalam hukum Islam. *Diyat* mengeluarkan harta seperti yang telah ditentukan dalam ayat dan Hadits adalah upaya ganti rugi kepada korban yang merasa dirugikan atas dasar perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja atau lupa.

B. Ketentuan Qanun Acara Jinayah Mengenai Kesalahan Penangkapan atau Penahanan

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Abu daud, *Sunan Abu Daud*, (Bairut: Darul Fikri, 1986), hlm. 4545.

a. Faktor penyebab salah tangkap/salah tahan

Kesalahan dalam hal penangkapan/penahanan bisa saja terjadi disebabkan ada beberapa faktor, diantaranya :

1. Adanya Upaya Paksa oleh Penyidik

Upaya paksa adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan peraturan yang berlaku. Tindakan hukum ini dapat mengurangi dan membatasi hak-hak seseorang, seperti antara lain penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat.¹⁷ Adanya upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mendapatkan keterangan pada suatu peristiwa, seperti penyidik melakukan identifikasi kepada tersangka yang melakukan *Jarimah* dengan paksaan seperti ancaman, dibentak bahkan dipukuli untuk mendapatkan informasi, hingga tersangka terpaksa mengakui dan menandatangani surat TKP karena tidak tahan dengan penyiksaan terhadap dirinya walaupun bukan pelaku *Jarimah* tersebut.

2. Kesalahan Identifikasi oleh Penyidik.

Kesalahan penahanan sebenarnya berawal dari kesalahan penyidik ketika mengidentifikasi para tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana. Penyidik yang tidak melakukan suatu proses identifikasi yang akurat terhadap tersangka tindak pidana mengakibatkan kesalahan dalam proses penegakan hukum.

3. Kekhilafan hakim

Pada saat memutuskan perkara hakim harus benar-benar memperhatikan dan kemudian memutuskan perkara dengan adil. Namun adakalanya seorang hakim dalam memutuskan perkara terjadi kehilafan atau kekeliruan disebabkan oleh beberapa faktor,

¹⁷ O.C.Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, (Bandung: PT.Alumni, 2006), hlm. 233.

seperti adanya bukti kuat yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, walaupun tersangka/terdakwa tidak melakukan kesalahan atau salah tangkap oleh polisi, kemudian hakim memutuskan perkara berdasarkan bukti-bukti yang ada. Jika ditelusuri lebih jauh kesalahan tersebut berawal pada penyidik ketika melakukan penyelidikan, kemudian berkas penyelidikan dilimpahkan pada jaksa, dan jaksa membawa berkas tersebut di pengadilan, dan hakim memeriksa serta memutuskan dengan bukti-bukti yang ada. Inilah penyebab timbulnya korban salah tangkap atau salah tahan dalam kasus pidana (*jarimah*).

b. Ganti Rugi Akibat Salah Tangkap atau Salah Tahan

Ganti rugi dalam Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah sebagai hukum formil dalam menegakkan Syari'at Islam di Aceh, memuat tata cara pelaksanaan Qanun Acara Jinayah Aceh mulai sejak pemeriksaan yang meliputi penyidikan dan penyelidikan oleh polisi terhadap tersangka sampai pada putusan hakim di Mahkamah Syar'iyah.

Qanun Acara jinayah Aceh dalam beberapa pasalnya membahas tentang ganti rugi terhadap korban salah tangkap atau salah tahan, tertera pada Pasal 82 dan Pasal 89 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah. Pada qanun ini, korban salah tangkap diberikan ganti rugi sebesar 0,3 gram emas atau dengan uang tunai yang setara dengan itu. Pada Pasal 82 mengatur tentang wewenang Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur, yaitu :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan
- b. Ganti kerugiandan/atau rehabilitasi bagi setiap orang yang perkara jinayatnya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan".¹⁸

¹⁸Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat...*, hlm. 131-132.

Pasal 89 ayat (1) dan (2) Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah mengatur jumlah kompensasi yang di terima. Pada pasal ini dinyatakan bahwa :

1. Ganti kerugian karena kesalahan penangkapan atau penahanan, untuk satu hari ditetapkan sebesar 0,3 gram emas murni atau uang yang nilainya setara dengan itu.
2. Ganti kerugian karena kesalahan pengeledahan atau penyitaan, adalah sebesar kerusakan atas barang akibat pengeledahan dan penyitaan tersebut.¹⁹

Pasal 89 menyebutkan ketentuan jumlah yang diberikan kepada korban salah tangkap perharinya adalah 0.3 gram emas atau uang yang senilai dengan emas tersebut. Jumlah ketentuan yang diberikan kepada korban salah tangkap atau salah tahan ini dihitung secara harian setelah korban ditangkap dan ditahan. Semakin lama dalam tahanan maka semakin banyak ganti rugi yang diberikan kepada korban.

Ketentuan Qanun ini bersifat konkrit dengan menyatakan jumlah yang pasti, hakim dalam memutuskan jumlah ganti rugi sudah dapat dikalikan saja 0.3 gram emas dengan jumlah hari korban dalam tahanan. Sedangkan kerugian berupa kerusakan barang atau lainnya yang disebabkan oleh perbuatan pengeledahan atau penyitaan diganti sebesar dengan jumlah kerusakan tersebut. Misalnya ketika pengeledahan aparat penegak hukum merusak pintu lemari, maka hakim akan mengabulkan permintaan ganti rugi dengan harga pintu lemari tersebut.

Ganti rugi dalam pandangan fiqh dilihat pada *Maslahah Mursalah* dimana korban salah tangkap atau salah tahan berhak mendapatkan sesuatu barang yang berharga sebagai ganti rugi atas penderitaannya sebagai korban. Pemberian ganti rugi kepada korban berdasarkan kaidah usul fiqh yang mengandung berbagai penafsiran.²⁰ Ganti rugi sebesar 0,3 gram emas atau dengan uang yang senilai dengan harga emas kepada korban salah

¹⁹*Ibid.*, hlm. 136.

²⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual Dan Aliran Liberal*, (terj. Arif Munandar Riswanto), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 119.

tangkap atau salah tahan tersebut merupakan pertimbangan kemaslahatan yang pemerintah Aceh tuangkan dalam Qanun Acara Jinayah No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah. Kemaslahatan ini lahir dari interaksi fiqh dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pernyataan ini senada dengan pendapat Prof. Syahrizal Abbas pada kata pengantar buku *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat* yang mengatakan “materi hukum jinayat dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 dan materi hukum acara jinayat dalam Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 adalah hukum yang lahir dari ijtihad para ulama sekaligus hasil interaksi antara fiqh dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)”.²¹

Pelaksanaan ganti rugi pada Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) yang telah penulis bahas diatas diatur pada Pasal 97-100 Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara jinayah. Mekanisme ganti rugi bagi korban salah tangkap dengan melakukan penuntutan ke Mahkamah Syar’iyah. hal ini diatur dalam Pasal 97 ayat (1-5) ialah sebagai berikut:

1. Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan qanun dan peraturan perundang-undangan lainya atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
2. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan qanun dan peraturan perundang-undangan lainnya atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Mahkamah Syar’iyah, diputus di sidang Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82.
3. Tuntutan ganti kerugian sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya, atau pihak yang dirugikan kepada Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
4. Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota sedapat mungkin menunjuk Hakim yang sama yang telah mengadili perkara jinayat yang bersangkutan.

²¹ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat...*, hlm. iii.

5. Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti acara Praperadilan.²²

Ini merupakan ketentuan dasar tentang hak seorang korban pidana karena keliru atau salah mengenai tuduhan jarimah, sehingga menuntut ganti rugi kepada pengadilan yang mengadilinya. Hak menuntut ganti rugi tersebut dapat diajukan oleh korban yang bersangkutan atau oleh wali korban sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 97 ayat (2). Pada prosesnya, setelah melakukan penuntutan kepada Mahkamah yang mengadilinya, kemudian diperiksa dan diputuskan pada sidang Praperadilan.

Putusan hakim tentang pemberian ganti rugi berbentuk penetapan yang memuat semua hal yang di pertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut. Putusan mengenai hal ini diatur pada Pasal 98 Qanun Hukum Acara Jinayah Aceh yang berbunyi:

1. "Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.
2. Penetapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut".²³

Mengenai pengganti kerugian dibebankan kepada pemerintah daerah. Biaya ganti rugi yang dimaksud merupakan tanggung jawab pemerintah yang menyelenggarakan sistem peradilan sebagai turunan dari lembaga yang mengawal jalannya undang-undang (Yudikatif). Biaya ganti rugi dibebankan kepada pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota. Aturan tentang biaya ganti kerugian ini diatur dalam Pasal 100 Qanun Hukum Acara Jinayah Aceh yang berbunyi: "Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dibebankan pada

²² Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat...*, hlm. 141.

²³ *Ibid.*, hlm. 141.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur”.²⁴

Pada Pasal 99 Qanun Hukum Acara Jinayah Aceh mengatur tentang rehabilitasi korban korban salah tangkap/tahan. Pasal 99 ini menjelaskan bahwa:

1. Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh Mahkamah diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Permintaan rehabilitasi oleh Tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan qanun dan /atau peraturan perundang-undangan lainnya atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota, diputus oleh Hakim praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82.²⁵

c. Analisis Hukum Islam

Akibat dari perbuatan salah tangkap atau salah tahan negara harus mengganti kerugian kepada korban berupa uang atau barang berharga lainnya. Pada Pasal 89 Qanun Nomor 7 Tentang Hukum Acara Jinayah ganti kerugian bagi korban tersebut perharinya sebesar 0,3 gram emas atau dengan uang yang senilai. Sedangkan kerusakan akibat penggeladahan atau penyitaan diganti dengan nilai barang yang rusak tersebut. Menurut hukum positif, ketentuan ganti kerugian kepada korban salah tangkap/tahan diatur pada Pasal 9 PP Nomor 27 Tahun 1983 yang menyebutkan bahwa tuntutan kerugian atas alasan pemberhentian penyidikan atau pemberhentian penuntutan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 77 huruf b, paling rendah Rp. 5.000,- dan paling tinggi Rp. 1.000.000,-²⁶ dan Kalau penangkapan, penahanan atau tindakan lain yang tidak sah, mengakibatkan sakit, cacat

²⁴ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat...*, hlm. 142.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 141-142.

²⁶ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana...*, hlm. 627.

atau mati, besar imbalan ganti rugi paling rendah Rp. 5.000,- dan paling tinggi Rp. 3.000.000,-.²⁷

Ketentuan ganti rugi dalam hukum positif penulis analogikan sangat tidak relevan dengan kerugian yang diderita oleh korban salah tangkap atau salah tahan. Hal ini disebabkan dalam hukum positif menyebutkan angka maksimal jumlah ganti kerugian tersebut adalah sebanyak Rp. 3.000.000,-. jumlah ini sangat sedikit jika dihubungkan dengan kasus di majene RL tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana setelah RL menjalani masa tahanan selama 16 bulan di rumah tahanan (Rutan) kelas II B Majene.²⁸ Namun ketika RL menuntut kerugian, pengadilan hanya dapat memberikan kerugian maksimal Rp. 3.000.000,- bayangkan jika korban salah tangkap atau salah tahan bekerja sebagai pedagang yang mendapatkan gaji perharinya lebih kurang sebesar Rp. 200.000,- dan dalam satu bulan korban mendapatkan Rp. 6.000.000,-. Jika RL menjalani masa tahanan 16 bulan sangat besar kerugian yang didapatkan selama dalam tahanan.

Perbandingan yang signifikan terdapat pada Pasal 89 Qanun Nomor 7 tahun 2013 Hukum Acara Jinayah dengan Pasal 9 PP nomor 27 tahun 1983 adalah sebagai berikut:

No	Pasal 89 Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah	Pasal 9 PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP
1.	Kesalahan penangkapan atau penahanan ganti rugi perharinya sebesar 0,3 gram emas atau uang yang setara nilainya	Ganti rugi atas alasan pemberhentian penyidikan atau penuntutan minimal Rp. 5.000,- dan maksimal Rp. 1.000.000,-
2.	Kerusakan akibat penggeledahan	Penangkapan/penahanan yang tidak

²⁷ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP...*, hlm. 46.

²⁸ www.Sindonews.com. *Sempat di penjara 16 bulan, korban salah tangkap dibebaskan.* Di akses melalui situs <http://daerah.sindonews.com/read/770995/25/sempat-di-penjara-16-bulan-korban-salah-tangkap-dibebaskan-1376397906>. Pada tanggal 12 Januari 2015.

	dan penyitaan ganti rugi sebesar harga barang yang rusak	sah mengakibatkan sakit, cacat, atau mati ganti ruginya minimal Rp.5.000,- dan maksimal Rp. 3.000.0000,-
3.	Ganti rugi dihitung secara harian dan dikali dengan masa tahanan	Ganti rugi hanya ada minimal Rp. 5.000,- dan maksimal Rp. 3.000.000,-

Dari tabel ini maka dapat dipahami secara jelas bahwa Pasal 89 Qanun Acara Jinayah lebih relevan untuk rehabilitasi korban dibandingkan dengan Pasal 9 PP no. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP. Pada Pasal 89 Qanun Acara Jinayah memberikan ganti rugi atas dasar rehabilitasi korban salah tangkap atau salah tahan berupa emas atau uang dihitung secara harian korban dalam tahanan. Dengan ini korban salah tangkap atau salah tahan lebih mendapat perhatian dari pemerintah dengan adanya ganti rugi kepada korban salah tangkap atau salah tahan.

Ganti rugi dalam ilmu Victimologi membahas tentang perlindungan hukum bagi korban atau perlindungan hukum bagimasyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi (ganti rugi), pelayanan medis, dan bantuan hukum. Dilihat dari kepentingan korban, konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu pertama, untuk memenuhi kerugian material dan segala biaya yang telah dikeluarkan, dan kedua, merupakan pemuasan emosional korban.²⁹ Pada kasus salah tangkap atau salah tahan, korban sangat banyak menderita kerugian baik bersifat material maupun Immaterial. Kerugian material berupa harta benda milik korban yang rusak atau hilang manfaatnya pada saat peyelidikan atau rugi usahanya tidak bisa beroperasi selama korban ditahan dalam tahanan. Oleh karena kerugian tersebut sudah sepiantasnya korban

²⁹Rena Yulia, *Victimologi, Perlindungan Hukum Terhadap korban kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 59.

salah tangkap mendapat ganti kerugian berupa harta benda atau uang sebagai upaya maaf dan rehabilitasi atas derita yang diterima korban. Pemberian ganti rugi sedikit tidaknya korban merasa dilindungi oleh pemerintah dan emosionalnya dipulihkan.

Ganti rugi kepada korban salah tangkap atau salah tahan juga salah satu upaya yang bertujuan untuk meringankan penderitaan korban. Penderitaan korban akan terbantu dengan adanya pemberian ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah. Tujuan pemberian ganti kerugian ini senada dengan pendapat Gelaway yang merumuskan lima tujuan ganti kerugian kepada korban diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Meringankan penderitaan korban.
2. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan.
3. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana.
4. Mempermudah proses peradilan.
5. Dapat mengurangi ancaman atau rekasi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.³⁰

Tujuan inti dari ganti kerugian adalah mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat, dan tolak ukur pelaksanaannya adalah dengan diberikannya kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak dan kewajibannya sebagai manusia. Jadi, pemberian ganti kerugian 0,3 gram emas atau dengan uang yang nilainya sama dengan harga emas dalam Pasal 89 Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat sejalan dengan Ilmu Victimologi sebagai perlindungan bagi korban melalui kompensai yang bertujuan untuk meringankan penderitaan korban.

Ganti kerugian dalam Hukum Acara Jinayat merupakan hasil dari ijtihad para ulama dan sekaligus hasil interaksi antara fiqh dengan Kitab Undang-Undang Hukum

³⁰Rena Yulia, *Victimologi...*, hlm. 59-60.

Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)".³¹ Ganti kerugian dalam Hukum Acara Jinayat ini mengandung dua dimensi yaitu pertama, dimensi nilai-nilai Islam yang diaplikasikan kedalam qanun. Nilai-nilai keislaman ini sangat mendukung dalam menjalankan Syari'at Islam di Aceh, selain itu juga sejalur dengan keinginan hati masyarakat Aceh yang menginginkan tegaknya Syari'at Islam di Aceh.

Kedua, dimensi nilai-nilai hukum positif yang diaplikasikan kedalam qanun. Nilai-nilai hukum positif tersebut sudah mengakar di Indonesia semenjak dari kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan sekarang, dengan demikian Qanun Hukum Acara Jinayat Aceh tidak bertentangan dengan hukum positif baik pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maupun pada undang-undang lainnya.

C. Kesimpulan

Ganti rugi dalam hukum Islam berlandaskan kepada *Maslahah Mursalah*, dimana ada kemaslahatan di sanalah ada syariat Allah. Kemaslahatan pada ganti rugi korban salah tangkap atau salah tahan adalah menjaga harta dan menjaga jiwa sebagai salah satu tujuan maqasid Syar'iyah. Alasan boleh memberikan ganti rugi karena kesalahan dapat dilihat pada konsep hokum diyat, sautu perbuatan *Jarimah* yang dilakukan karena kesalahan maka hukumnya adalah diyat (ganti rugi).

Ganti kerugian kepada korban salah tangkap atau salah tahan diganti kerugian secara harian dihitung berapa lama korban dalam tahanan. Satu hari korban dalam tahanan diganti kerugiannya sebesar 0,3 gram emas atau dengan uang yang nilainya setara dengan harga emas tersebut. Sedangkan kerugian akibat penggeledahan dan penyitaan diganti berdasarkan kerusakan barang akibat perbuatan penggeledahan ataupun penyitaan.

³¹ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat...*, hlm. iii.

Sedangkan dalam hukum pidana positif korban salah tangkap atau salah tahan diganti kerugiannya hanya berkisar minimal Rp. 5.000,- dan maksimal Rp. 3.000.000,-

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Karim Zaidan, *Sistem Kehakiman Islam*, Jilid 1, Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abdul Majid, 2000.
- Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jinayah Al-Islamy*, Beirut: Darul Kutub, 1986.
- Abdurrahman bin Nashir As Sa'di, *Syarh Manzhumah Al Qawa'id Al Fiqhiyyah*, Yogyakarta: Muqarrar Ma'had Al 'Ilmi 1434-1435.
- Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Bairut: Darul Fikri, 1986.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- At-Turmodzi, *Sunan At-Turmodzi*, Juz VII, Beirut: Darul Fikri, 1983.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dinas Syari'at Islam Aceh, *Hukum Jianayat dan Hukum Acara Jinayat*, Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih :Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010.
- M. YahyaHarahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Rena Yulia, *Victimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata (KUHP, KUHAP, danKUHPdt)*, Jakarta: Visimedia, 2008.
- Syeikh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbaini, *Mugni Muhtaj*, Juz IV, Mesir: Mahtabah Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1993.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie, dkk.,Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, Terj. Arif Munandar Riswanto, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.